

# Tugas Pokok dan Fungsi

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA

### A. Tugas Pokok

“Melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”.

### B. FUNGSI

“Pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik”.